



P U T U S A N

Nomor 345 / Pdt / 2018 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TAN SOEGIARTO LISTYONO, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Karangimpul RT. 01 RW. 03, Kel. Kaligawe Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
Selanjutnya disebut **Pembanding / Terbanding semula Penggugat** ;

L a w a n

1. **PARTINI**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 75 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **Terbanding I / Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **YULIATI**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II** ;
3. **SETYANINGSIH**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 52 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **Terbanding III / Pembanding III semula Tergugat III** ;
4. **AMRIH SUSILASWATI**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **Terbanding IV / Pembanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **SUKIRO PARTONO**, Jenis kelamin Laki - Laki, Umur 51 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan),

Halaman 1, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Terbanding V / Pembanding V semula Tergugat V ;

6. ISMIYATI, Jenis kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Terbanding VI / Pembanding VI semula Tergugat VI ;

7. SLAMET MULYA, Jenis kelamin Laki - Laki, Umur 55 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Terbanding VII / Pembanding VII semula Tergugat VII ;

8. MUSTOFA, Jenis kelamin Laki - Laki, Umur 49 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryo Kusworo, S.H.,M.Hum, Palupi Rahayu, S.H., Azhari, S.H.,M.H., M. Suneth, S.H., Teguh Pribadi, S.H.,M.H., Andri Sujadmoko, S.H.,M.H., Heru Susanto, S.H., Priyo Hadi Susilo, S.H.,M.H., berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara Jalan Gatot Subroto Kav.72 Lt.4 wisma Aldiron Pancoran Jakarta Selatan dan Kantor Hukum Pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto Jalan Laksda Adisutjipto, Maguwoharjo, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya disebut Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII ;

9. SUPARNO, Jenis kelamin Laki - Laki, Umur 55 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Terbanding IX / Pembanding IX semula Tergugat IX ;

10. NURI, Jenis kelamin Laki - Laki, Umur 45 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan

Halaman 2, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Terbanding X / Pembanding X semula Tergugat X ;

11. NGADIYAN, Jenis kelamin Laki - Laki, Umur 60 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Terbanding XI / Pembanding XI semula Tergugat XI ;

12. SLAMET SISWANTO, Jenis kelamin Laki - Laki, Umur 58 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Terbanding XII / Pembanding XII semula Tergugat XII;

13. LUCKY TITI NAWANGSARI, Jenis kelamin Perempuan, Umur 34 Tahun, beralamat di Jalan Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan), Lingkungan Gamasan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Terbanding XIII / Pembanding XIII semula Tergugat XIII ;

14. RETNO DWI KUSUMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Umur 53 Tahun, beralamat di Jalan Payung Prasetya V/06 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Turut Terbanding I / Turut Pembanding I semula Turut Tergugat I ;

15. SUTRISNO, Jenis kelamin Laki - Laki, Umur 55 Tahun, beralamat di Jalan Payung Prasetya V/06 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Turut Terbanding II / Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada RM. DJOKO HARDIYONO, S.H., dan CAHYO CISYANTONO, S.H., berkantor di Advokat & Konsultan Hukum M. DJOKO HARDIYONO, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Perum Dolog K-183, Kota Semarang – Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 6 Februari 2018 ;

Halaman 3, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut Para Terbanding / Para
Pembanding, Para Turut Terbanding semula Para Tergugat
dan Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 21 Agustus 2018, Nomor
345/Pdt/2018/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret
2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran
pada tanggal 21 Maret 2017 dalam Register perkara Perdata Nomor
31/Pdt.G/2017/PN.Unr, telah mengajukan gugatan dengan dasar-dasar sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan 3 (tiga) buah
sertifikat dalam satu lokasi, yaitu Sertifikat HM No. 1 luas \pm 5.770 M2,
Sertifikat HM No. 3 luas \pm 2.700 M2 dan Sertifikat HM No. 4 luas \pm
1.533 M2, luas keseluruhan berdasarkan sertifikat \pm 10.003 M2,
kesemuanya atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person)
sejak tahun 2013, yang terletak di Jl. Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa -
Bandungan) Lingkungan Gamasan Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Bandungan,
Kecamatan Bandungan, Kab. Semarang dengan batas - batas sebagai
berikut atau sesuai sertifikat :

Sebelah Barat : Jalan ke makam.
Sebelah Timur : Jalan kampung ;
Sebelah Utara : Jalan Raya ;
Sebelah Selatan : Saluran/Makam.

Untuk lebih mudahnya mohon tanah tersebut diatas disebut sebagai
OBJEK SENGKETA.

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diatas oleh Penggugat belum
pernah dijual ataupun dipindahtangankan ataupun dijaminkan ke pihak lain
sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat
dengan tanpa alas hak dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas serta
penguasaan oleh para Tergugat atas obyek sengketa tersebut tanpa
persetujuan dari Penggugat ;

Halaman 4, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa para Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut semula adalah sebagai penggarap atas tanah obyek sengketa tersebut hingga kemudian sebagian didirikan bangunan oleh para Tergugat ;
5. Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut yang sebagian didirikan bangunan permanen, yaitu oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat XIII, yaitu yang terletak di Sertifikat Hak Milik No. 1 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendirikan bangunan di Sertifikat Hak Milik No. 1 dan di Sertifikat Hak Milik 3 dengan tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Bahwa semula Penggugat memiliki 5 (lima) buah sertifikat dalam lokasi yang sama dalam satu bidang obyek sengketa, yaitu Sertifikat HM No. 1, HM No. 3, HM No. 4 (obyek sengketa) dan sertifikat HM No. 5 dan sertifikat HM No. 7, ke 5 (lima) buah sertifikat tersebut kesemuanya atas nama Penggugat (Tan Soegiarto Listyono) ;
7. Bahwa tanah dengan 2 (dua) sertifikat tersebut, yaitu Sertifikat HM No. 5 luas ± 4.800 M2 dan Sertifikat HM No. 7 luas ± 3.355 M2, yang terletak dalam satu bidang dan satu lokasi dengan obyek sengketa semula juga dikuasai oleh masyarakat lingkungan setempat sebagai penggarap, namun kemudian pada tahun 2013 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan para penggarap tersebut, yaitu para penggarap diberi kesempatan oleh Penggugat untuk membeli tanah milik Penggugat tersebut dengan harga sesuai NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) pada saat itu yaitu Rp. 150.000,00/m² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), dan hal tersebut disepakati dan disetujui oleh para penggarap, kemudian atas tanah dengan Sertifikat HM No. 5 luas ± 4.800 m² dipecah menjadi 13 orang penggarap (kepala keluarga), sedangkan tanah dengan sertifikat HM No. 7 luas ± 3.355 m², di pecah menjadi 12 orang penggarap (kepala keluarga) hingga sekarang yang semula tanah milik Penggugat yang terletak dalam satu bidang dan satu lokasi dengan tanah obyek sengketa dengan Sertifikat HM No. 5 luas ± 4.800 m² telah dipecah menjadi 13 Sertifikat Hak Milik ke atas nama para penggarap dan yang Sertifikat HM No. 7 luas ± 3.355 m² telah dipecah menjadi 12 Sertifikat Hak Milik ke atas nama para penggarap dimana pemecahan sertifikat tersebut melalui kantor Pertanahan Kab. Semarang. Dengan demikian hal tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan, bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sedang para Tergugat adalah selaku penggarap atas tanah obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat dan Turut I dan Turut Tergugat II atas penguasaan atau yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa alas hak dan tanpa alas dasar hukum yang tidak jelas dan tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat XIII yang mendirikan bangunan di atas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 dan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 dan Sertifikat Hak Milik 3 milik Penggugat dengan tanpa alas hak dan tanpa alas dasar hukum yang tidak jelas dan tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah beberapa kali melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu Penggugat memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk membeli tanah obyek sengketa yang dikuasanya secara keseluruhan dengan harga sesuai NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) saat ini, yaitu sebesar Rp. 450.000,00/ m² (empat ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi), baik yang tanah dengan Sertifikat HM No. 1, Sertifikat HM No. 3 maupun Sertifikat HM No. 4 sebagaimana yang pernah diselesaikan dengan penggugat lainnya yang ada dalam Sertifikat HM No. 5 dan Sertifikat HM No. 7, yang terletak dalam satu bidang dan satu lokasi dengan tanah obyek sengketa, akan tetapi atas penawaran dan permintaan Penggugat tersebut para Tergugat tidak bersedia dan keberatan bahkan tidak ada itikad baik sedikitpun dari para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian oleh karena tidak ada penyelesaian lagi secara musyawarah kekeluargaan, maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dimana obyek sengketa dan sebagian besar para Tergugat berdomisili ;
11. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat dengan menguasai dan menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya para Tergugat untuk dihukum ;
12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut menyebabkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat in person, yaitu Penggugat tidak dapat menempati/

Halaman 6, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan/ menikmati/ menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang jika dihitung kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan apabila tanah obyek sengketa tersebut dikontrakkan kira - kira seharga Rp. 75.000.000,00/tahun (tujuh puluh lima juta rupiah per tahun), dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,00 X 4 th = Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil, karena terbuangnya waktu, tenaga, pikiran, biaya dan rasa tertekan dan kecewa jika dinilai dengan uang kira - kira sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

13. Bahwa untuk menghindari agar tidak didirikan bangunan dan agar tidak ada lagi pengalihan garapan atau pemanfaatan di atas tanah obyek sengketa oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran memerintahkan kepada para Tergugat untuk tidak mendirikan bangunan/ pengalihan garapan/ memanfaatkan ataupun menguasai atas tanah obyek sengketa tersebut dalam putusan provisi ;
14. Bahwa untuk menghindari segala kemungkinan yang lebih merugikan Penggugat yang sewaktu - waktu atas tanah obyek sengketa tersebut dijual dibawahtangan atau dipindahtangankan atau dijaminan atau didirikan bangunan lagi oleh para Tergugat dan serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yaitu diserahkannya kembali tanah obyek sengketa a quo dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran berkenan untuk segera memerintahkan diletakkan sita atas tanah obyek sengketa tersebut dari siapapun yang menguasainya ;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti - bukti yang autentik/kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon putusan serta merta kepada Pengadilan Negeri Ungaran atau menyatakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verset, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal - hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dan selanjutnya menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak ke persidangan, untuk itu selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak mendirikan bangunan/ pengalihan garapan/ memanfaatkan ataupun menguasai atas tanah obyek



sengketa tersebut baik sebagian maupun keseluruhan sampai perkara ini diputus.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat in person adalah Penggugat yang beritikad baik.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat tanah Hak Milik No. 1, Sertifikat Hak Milik No. 3 dan Sertifikat Hak Milik No. 4, kesemuanya atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat in person) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 1 luas ± 5.770 M2, Sertifikat Hak Milik No. 3 luas ± 2.700 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4 luas ± 1.533 M2, luas keseluruhan berdasarkan Sertifikat ± 10.003 M2 kesemuanya atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) yang terletak di Jl. Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan) Lingkungan Gamasan Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kab. Semarang dengan batas - batas sebagai berikut atau sesuai sertifikat :

Sebelah Barat : Jalan ke Makam.

Sebelah Timur : Jalan Kampung.

Sebelah Utara : Jalan Raya.

Sebelah Selatan : Saluran/Makam.

Adalah sah merupakan milik Penggugat In Person.

6. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai atau penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat XIII yang mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 dan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 dan di Sertifikat Hak Milik No. 3 milik Penggugat dengan tanpa alas hak dan tanpa alas dasar hukum yang tidak jelas dan tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga atas sita obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada para Tergugat maupun siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat maupun pihak lain untuk menyerahkan kepada Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut dengan seketika dan dalam keadaan kosong dan baik serta tidak ada bangunan di atasnya dan bebas dari segala pembebanan.
11. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12. Menyatakan putusan ini serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding ataupun Kasasi dari Para Tergugat.
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Memberikan putusan yang seadil - adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII dan para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pertama - tama Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah TIDAK JELAS dan TIDAK TEPAT, sehingga KABUR karena obyek Sengketa dalam gugatan hanya disebutkan hanya satu obyek sengketa saja, yaitu dengan batas - batas obyek sengketa antara lain :

Sebelah Utara	: Jalan Raya.
Sebelah Timur	: Jalan Kampung.
Sebelah Selatan	: Saluran/Makam.
Sebelah Barat	: Jalan ke Makam.

Padahal obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat adalah (3) tiga obyek sengketa antara lain SHM No. 1 luas tanah 5.770 M2, SHM No. 3 luas tanah 2.700 M2 dan SHM No. 4 luas 1.533 M2, yang semua SHM tersebut atas nama TAN SOEGIARTO LISTYONO yang terletak di Jl. Tirtomoyo (Jl. Ambarawa - Bandungan) Lingkungan Gamasan RT. 04, RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Halaman 9, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya dalam gugatan setiap obyek sengketa harus disebutkan secara detail satu persatu, dalam setiap satu obyek sengketa berbeda batas - batas tanahnya karena masing - masing obyek sengketa tidak menempel batas tanah yang sama, yang benar dalam batas tanah tersebut antara lain :

1. Sertifikat HM nomor. 1 atas nama TAN SOEGIARTO LISTYONO, luas tanah 5.770 M2, dengan batas - batas tanah antara lain :
 - a. Sebelah Utara : Jl. Raya Ambarawa.
 - b. Sebelah Timur : Jl. Kampung.
 - c. Sebelah Selatan : Gang Kampung.
 - d. Sebelah Barat : Jl. Kampung.
2. Sertifikat HM nomor. 3 atas nama TAN SOEGIARTO LISTYONO, luas tanah 2.700 m² , dengan batas - batas tanah antara lain :
 - a. Sebelah Utara : Gang Kampung.
 - b. Sebelah Timur : Jl. Kampung.
 - c. Sebelah Selatan : Gang Kampung.
 - d. Sebelah Barat : Jl. Kampung.
3. Sertifikat HM nomor. 4 atas nama TAN SOEGIARTO LISTYONO, luas tanah 1.533 M2, dengan batas - batas tanah antara lain :
 - a. Sebelah Utara : Gang Kampung.
 - b. Sebelah Timur : HM No. 3 Tanah.
 - c. Sebelah Selatan : Saluran/Sungai.
 - d. Sebelah Barat : Makam.
3. Bahwa karena ternyata gugatan Penggugat adalah salah terhadap batas - batasnya sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur, maka gugatan yang demikian wajib dinyatakan untuk tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap jual beli yang dilakukan oleh HAN TJWAN HO alias HANDOJO kepada siapa pembelinya ? tidak di sebutkan, dasar peralihan haknya apa ?, bentuknya apa ? harus disebutkan, sehingga tidak asal menyebutkan SHM No. 1, SHM No. 3, SHM No. 4, tetapi tidak menyebutkan alas peralihan haknya, sehingga gugatan tersebut tidak jelas atau kabur, karena dalam gugatan tidak menyebutkan akta jual belinya.
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tertulis YULIATI adalah salah sasaran dan tidak ada hubungannya dengan gugatan ini.
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V tertulis SUKRO PARTONO adalah salah sasaran dan tidak ada hubungan dengan gugatan ini.

Halaman 10, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap nama dan alamat Tergugat VIII, adalah tidak tepat dan keliru karena nama dalam gugatan adalah ARIF MUSTOFA bukan MUSTOFA seperti apa yang ditulis oleh Penggugat dan Penggugat tidak memperbaiki atas gugatan tersebut, begitu juga alamat Tergugat VIII di Jakarta bukan seperti apa yang ditulis dalam gugatan yaitu Jl. Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan) Lingkungan Gamasan RT. 04, RW.002, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, namun dalam fakta sebenarnya alamat Tergugat VIII di Green Cipayung Regency No. 2 Jl. Raya Setu Cipayung No.17 A RT. 01, RW. 04, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah salah sasaran dan tidak ada hubungannya antara gugatan dengan Turut Tergugat II karena Turut Tergugat II, secara formil tidak ada keterkaitan, karena semua terhadap bukti formil adalah atas nama Turut Tergugat I yaitu RETNO DWI KUSUMAWATI.
9. Bahwa berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure libel*).
Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang - kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap menolak dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, mohon apa yang termuat dan disampaikan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam bab eksepsi diatas secara mutatis mutandis tercantum pula dalam jawaban konpeni ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tiga bidang tanah HM No. 1 luas 5.770 m², HM No. 3 luas 2.700 m² dan HM No. 4 luas 1.533 m², yang terletak di Lingkungan Gamasan RT. 04, RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang adalah milik TAN SOEGIARTO LISTYONO, sejak tahun 2013 ;
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan atas dasar apa Penggugat mendapatkan peralihan hak atas tanah obyek yang disengketakan, waris ? kalau mendapatkan waris tentunya disebutkan dijelaskan dasar peralihan haknya, apakah jual beli ? apabila jual beli tentunya disebutkan Akta Jual Belinya nomer dan tahunnya, Penggugat



tidak berani menyebutkan karena dalam jual beli tersebut diduga ada ketidak beresan dalam jual beli obyek yang disengketakan.

4. Bahwa obyek yang disengketakan awal mulanya masyarakat (Para Tergugat) Lingkungan Gamasan RT. 04, RW. 02, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang menguasai tanah tersebut sejak bangsa Indonesia merdeka, obyek sengketa adalah bekas dari tanah Tuan PERMANA orang belanda kurang lebih luas tanah 1,8 Ha, yang oleh Kepala Desa Bandungan Bapak ARISMAN kemudian dibagikan kepada masyarakat yang tidak mempunyai tanah untuk digarap dan dibangun rumah.
5. Bahwa masyarakat (Para Tergugat) menggarap tanah untuk lahan pertanian dan membangun rumah tidak ada yang melarang atau tanpa ada orang merasa keberatan atas pembangunan rumah tersebut di wilayah obyek sengketa, saat itu pula masyarakat mulai membayar pajak kepada pemerintah.
6. Bahwa dasar penguasaan fisik Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu berupa ganti rugi tanah garapan, sekarang sudah diberikan kepada anak, cucu dan sebagian kecil orang lain.
7. Bahwa pada tahun 1973 ada yang mengaku sebagai kuasa hukum dari HAN TJWAN HO alias HANDOJO, beralamat di Semarang merasa sebagai pemilik tanah menemui Kepala Desa Bandungan Bapak SUTIKNYO, tujuan untuk mengumpulkan masyarakat (Para Tergugat) dan mempertemukan dengan kuasa hukum yang mengaku merasa memiliki tanah obyek sengketa ditempat rumah Bapak SUDARSONO, yang dihadiri oleh Kepala Desa Bapak SUTIKNYO, perangkat desa dan masyarakat.
8. Bahwa dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum telah memberikan copy dari sertifikat tanah, setelah dicermati, sertifikat itu terbit tahun 1970 sebanyak 7 (tujuh) sertifikat yaitu HM No. 1, HM No. 2, HM No. 3, HM No. 4, HM No. 5, HM No. 6, HM No. 7, kejanggalan itu muncul bahwa HM No. 2 adalah lokasi tanah makam atau tanah kuburan, dan Sertifikat HM No. 6 adalah tanah Yasan Hak Milik orang lain, yang ikut disertifikatkan oleh HAN TJWAN HO alias HANDOJO.
9. Bahwa selain kejanggalan tersebut di atas, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak pernah membuat permohonan sertifikat tanah atas nama HAN TJWAN HO alias HANDOJO.
10. Bahwa persyaratan dalam pembuatan sertifikat harus/wajib ada kesaksian dari Kepala Desa berupa surat pernyataan penguasaan secara fisik yang dibuatkan oleh pemohon pendaftaran tanah antara lain berisi :



- a. Bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya.
- b. Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa.
- c. Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Jadi, jika seluruh syarat bagi sebuah surat di bawah tangan telah dipenuhi untuk dapat dijadikan dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 adalah maka surat di bawah tangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat dan memiliki kekuatan pembuktian.

11. Bahwa setelah pertemuan yang tersebut di atas terjadilah permasalahan atau dikatakan sengketa antara warga masyarakat (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat), yang antara lain :
 - a. Pada tahun 1973 ada yang mengaku sebagai kuasa hukum dari HAN TJWAN HO alias HANDOJO beralamat di Semarang merasa sebagai pemilik tanah menemui Kepala Desa Bapak SUTIKNYO, tujuan untuk mengumpulkan masyarakat (Para Tergugat) dan mempertemukan dengan kuasa hukum yang mengaku merasa memiliki tanah obyek sengketa ditempat rumah Bapak SUDARSONO yang dihadiri oleh Kepala Desa Bapak SUTIKNYO, perangkat desa dan masyarakat.
 - b. Bulan September 1987, Bapak SUTIKNYO (Kepala Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang) dipanggil dan diperiksa POLRES Salatiga atas dugaan Penipuan, berkaitan penguasaan tanah gamasan (obyek sengketa).
 - c. Pada tanggal 21 Juli 1991, Bapak SUTIKNYO (Kepala Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang) dipanggil dan diperiksa POLDA JATENG, berkaitan penguasaan tanah gamasan (obyek sengketa).
 - d. Pada tanggal 5 September 1991, di Koran wawasan diberitakan adanya sengketa tanah yang telah dikuasai oleh warga Dusun.
 - e. Gamasan, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
 - f. Pada tanggal 22 Oktober 2008, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, mengirim surat kepada Bupati Semarang, dengan tembusan kepada Gubernur Jateng, Kepala Kanwil BPN Propinsi Jateng, Kepala Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Pemerintahan Setda Prop Jateng, perihal permasalahan tanah di Dusun Gamasan, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

12. Bahwa selain sengketa dalam posita 11 tersebut di atas, Turut Tergugat II pada tahun 2011, pernah dimintai Notaris dan PPAT LILIANA TEDJAKUSUMA, yang berkantor di Semarang untuk bertemu dengan HARTONO yang telah diberi kuasa oleh HAN TJWAN HO alias HANDOJO, dalam pertemuan itu HARTONO menunjukkan Sertifikat HM No. 01, Sertifikat HM No. 3, Sertifikat HM No. 4, Sertifikat HM No. 5 dan Sertifikat HM No. 7 atas nama TRIE HARTATIE HARDJOSOE BROTO DAN Ir. AGUS HIDAYAT, menyebutkan terjadi tumpang tindih terhadap obyek sengketa dengan tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II, HARTONO menawarkan untuk dijual Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) agar masalah tanah yang tumpang tindih selesai, setelah kejadian pertemuan itu pada tanggal 26 Juni 2013 kelima Sertifikat tersebut sudah beralih menjadi atas nama TAN SOEGIARTO LISTIYONO yang bertempat tinggal di Semarang.
13. Bahwa Turut Tergugat II akhirnya dilaporkan di POLDA JATENG atas dugaan Tindakan Pidana “ Menempati Tanah Tanpa Seijin Pemilik Yang Sah “ sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, di persidangkan di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang dengan putusan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam uraian singkat perkara pidana tetapi bukan merupakan tindak pidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak - hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
14. Bahwa dalam putusan nomor perkara : 48/Pid.C/2014/PN.Unr, atas nama SUTRISNO bin SAJIMAN, oleh Pengadilan Negeri Ungaran tertanggal 7 Juli 2014, telah jelas pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa bukti kepemilikan atas obyek sengketa sangat janggal dan diragukan kebenarannya, sehingga kepemilikan atas tanah obyek sengketa harus melalui gugatan Perdata untuk kepemilikannya (Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 48/Pid.C/2014/PN.Unr , halaman 34), apabila bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut tentunya unsur pidana terpenuhi dan Turut Tergugat II sudah dinyatakan bersalah.

Halaman 14, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap posita 11, faktanya jelas telah terjadi sengketa atas obyek sengketa yang dimaksud dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan orang yang mengaku pemilik tanah.
16. Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli, Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli antara lain Pemeriksaan mengenai keasliannya dari sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan untuk mengetahui status sertifikat saat ini seperti keasliannya, apakah sedang dijaminkan kepada pihak lain atau sedang dalam sengketa kepemilikan dan terhadap keterangan atau tidak, maka harus disertai Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas tanah tersebut.
17. Bahwa proses jual beli dan peralihan hak dilakukan oleh Camat Bandungan yang bernama NANANG SAPTYANTO, S.Sos, selaku PPAT sementara, yang seharusnya tahu bahwa telah terjadi sengketa atas obyek sengketa, karena syarat dalam jual beli Tanah tidak boleh ada sengketa dan PPAT Camat NANANG SAPTYANTO, S.Sos telah bertugas sebagai camat di wilayah obyek sengketa sejak tahun 2012 sedangkan jual beli dilakukan 2013, jadi seharusnya tahu dalam tanah obyek sengketa telah terjadi sengketa.
18. Bahwa musyawarah warga penghuni dan pengelola tanah lingkungan Gamasan Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Bandungan, telah membuat surat nomor 01/MW/IX/12 tertanggal 11 September 2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang di Ungaran, perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah, surat tersebut ditandatangani oleh SUKRO PARTONO selaku Koordinator warga Gamasan mengetahui Camat Bandungan NANANG SAPTYANTO, S.Sos dan Lurah Bandungan ADIARSO, S.TP, Camat selaku PPAT NANANG SAPTYANTO, S. Sos, jelas - jelas tahu telah terjadi sengketa di tanah yang dijadikan obyek sengketa, hal ini merupakan hal tidak wajar dan suatu kesalahan besar yang berdampak pada tidak sahnya akta jual beli atas SHM No. 1, SHM No. 3 dan SHM No. 4 atas nama TAN SOEGIARTO LISTYONO ;
19. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) huruf b disebutkan “ penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya “, hal ini sudah jelas telah terjadi sengketa, di dalam aturan lain yaitu disebutkan dalam pasal 39 PPAT menolak untuk membuat akta, jika salah satunya adalah huruf f. “ obyek perbuatan hukum yang

Halaman 15, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis “, dan Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak pasal 45 (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak :

- a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar - daftar yang ada pada Kantor Pertanahan.
 - b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2).
 - c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap.
 - d. Tidak terpenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang bersangkutan.
 - e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.
 - f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; atau
 - g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.
20. Bahwa tanpa sepengetahuan wajib pajak (Para Penggugat Rekonpensi), yang antara lain :
- a. MUSTOFA, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0066.0.
 - b. PARDI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0068.0.--
 - c. RATEMI NGABEDAN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0069.0.
 - d. HARJO KUSEN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0070.0.
 - e. SUPARNO, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0071.0.
 - f. TEGUH SUDIRMAN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0072.0.
 - g. SUNARDI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0073.0.
 - h. RIBUT, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0074.0.
 - i. LUCKY TITI NAWANGSARI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0075.0.
 - j. GUNAWAN TANUBROTO, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0076.0.



k. SETYANINGSIH, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0077.0.

l. AMRIH SUSILASWATI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0078.0.

Dalam tahun 2013 telah muncul Wajib Pajak baru menggantikan wajib pajak yang lama (Para Penggugat Rekonpensi), yang antara lain sebagai berikut :

a. AGUS HIDAYAT, Ir dengan Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0066.0, yang tahun sebelumnya wajib pajaknya MUSTOFA (Penggugat Rekonpensi VIII).

b. TRI HARTATIK H, dengan Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0068.0, yang tahun sebelumnya wajib pajaknya PARDI.

c. TRI HARTATIK H, dengan Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0070.0, yang tahun sebelumnya wajib pajaknya HARJO KUSEN.

Pada tahun 2014 nama wajib pajak AGUS HIDAYAT, Ir dan nama wajib pajak TRI HARTATIK H, tidak tercantum tetapi muncul wajib pajak baru lagi yaitu TAN SOEGIARTO LISTYONO dengan NOP : 33.22.101.004.049-0068.0 dan NOP : 33.22.101.004.049 - 0070.0.

21. Bahwa begitu pula terhadap permohonan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, karena syarat untuk ditetapkannya Putusan tersebut juga tidak terpenuhi, maka wajib untuk ditolak.

22. Bahwa terhadap kerugian yang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonpensi selama empat tahun tidak dapat menempati/menikmati/menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2013, kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00 X 4 tahun= Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial karena terbuangnya waktu, tenaga, pikiran, biaya dan rasa tertekan dan kecewa jika dinilai dengan uang kira - kira sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) mohon untuk dikesampingkan, karena proses dalam jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1, Sertifikat Hak Milik Nomor. 3 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 4 adalah tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum karena sebelum terjadi jual beli tersebut telah terjadi sengketa sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang.

23. Bahwa larangan untuk tidak lagi pengalihan tanah garapan atau pemanfaatan (mendirikan bangunan) di atas tanah maupun peralihan dengan cara dijual belikan sebagian atau seluruhnya tanah garapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Penggugat dan mohon untuk dikesampingkan karena peralihan hak yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara yang tidak benar tidak memenuhi syarat dalam jual beli sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dalil - dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonpensi.
2. Bahwa Termohon dalam Konpensi kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan balasan terhadap Pemohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.--
3. Bahwa dalam peralihan hak dari HAN TJWAN HO alias HANDOJO atas dasar jual beli yang dilakukan kepada siapapun juga apabila tanah tersebut telah ada sengketa sejak tahun 1973, akan tetapi oleh Camat Bandungan, Kabupaten Semarang NANANG SAPTYANTO, S.Sos, selaku PPAT, dapat dilakukan dan dibuatkan peralihan hak berupa Akta Jual Beli, maka dengan adanya sengketa terhadap tanah (obyek sengketa) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Bahwa Pajak Bumi Bangunan yang oleh para Penggugat Rekonpensi dibayar sejak tahun 2000 hingga tahun 2012, tanpa sepengetahuan wajib pajak (Para Penggugat Rekonpensi), yang antara lain :
 - a. MUSTOFA, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0066.0.
 - b. PARDI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0068.0.
 - c. RATEMI NGABEDAN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0069.0.
 - d. HARJO KUSEN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0070.0.
 - e. SUPARNO, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0071.0.
 - f. TEGUH SUDIRMAN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0072.0.
 - g. SUNARDI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0073.0.
 - h. RIBUT, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0074.0.
 - i. LUCKY TITI NAWANGSARI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0075.0.
 - j. GUNAWAN TANUBROTO, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0076.0.
 - k. SETYANINGSIH, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0077.0.
 - l. AMRIH SUSILASWATI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0078.0.

Halaman 18, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tahun 2013 telah muncul Wajib Pajak baru menggantikan wajib pajak yang lama (Para Penggugat Rekonpensi), yang antara lain sebagai berikut :

- a. AGUS HIDAYAT, Ir dengan Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0066.0, yang tahun sebelumnya wajib pajaknya MUSTOFA (Penggugat Rekonpensi VIII).
- b. TRI HARTATIK H, dengan Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0068.0, yang tahun sebelumnya wajib pajaknya PARDI.
- c. TRI HARTATIK H, dengan Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0070.0, yang tahun sebelumnya wajib pajaknya HARJO KUSEN.

Pada tahun 2014 nama wajib pajak AGUS HIDAYAT, Ir dan nama wajib pajak TRI HARTATIK H, tidak tercantum tetapi muncul wajib pajak baru lagi yaitu TAN SOEGIARTO LISTYONO dengan NOP : 33.22.101.004.049-0068.0 dan NOP : 33.22.101.004.049 - 0070.0.

5. Bahwa telah terjadi kejanggalan dalam peralihan nama - nama wajib pajak tersebut tanpa adanya permohonan atau pemberitahuan kepada Lurah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, terhadap nama - nama wajib pajak atas nama TAN SOEGIARTO LISTYONO dengan NOP : 33.22.101.004.049-0068.0 dan NOP : 33.22.101.004.049 - 0070.0, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengembalikan kepada wajib pajak MUSTOFA, PARDI, RATEMI NGABEDAN, HARJO KUSEN, SUPARNO, TEGUH SUDIRMAN, SUNARDI, RIBUT, LUCKY TITI NAWANGSARI, GUNAWAN TANUBROTO, SETYANINGSIH, AMRIH SUSILASWATI, sesuai Nomor SPPT (NOP) semula.
6. Bahwa terhadap kerugian yang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonpensi selama empat tahun tidak dapat menempati/menikmati/menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2013 adalah wajar karena Tergugat Rekonpensi membeli tanah tidak memenuhi syarat dalam proses jual beli tanah sesuai ketentuan undang - undang yang berlaku.
7. Bahwa peralihan hak atas tanah SHM No. 1, SHM No. 3 dan SHM No. 4 atas nama TAN SOEGIARTO LISTYONO, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan dalam proses jual beli tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 TAHUN 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 39 dan pasal 45.

Halaman 19, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI.

Menolak Provisi Penggugat.

DALAM KONPENSI.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan sita obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III, Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI, Penggugat Rekonpensi VII, Penggugat Rekonpensi IX, Penggugat Rekonpensi X, Penggugat Rekonpensi XI, Penggugat Rekonpensi XII dan Para Turut Penggugat Rekonpensi (Para Turut Penggugat Rekonpensi I serta Turut Penggugat Rekonpensi II).
2. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 3 dan Sertifikat Hak Milik No. 4, yang semuanya atas nama TAN SOEGIARTO LISTYONO, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan secara hukum TAN SOEGIARTO LISTYONO atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 3 dan Sertifikat Hak Milik No. 4 adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan secara hukum Pajak Bumi Bangunan dapat dikembalikan kepada wajib pajak :
 - a. MUSTOFA, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0066.0.
 - b. PARDI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0068.0.
 - c. RATEMI NGABEDAN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0069.0.
 - d. HARJO KUSEN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0070.0.
 - e. SUPARNO, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0071.0.

Halaman 20, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. TEGUH SUDIRMAN, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0072.0.
 - g. SUNARDI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0073.0.
 - h. RIBUT, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0074.0.
 - i. LUCKY TITI NAWANGSARI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0075.0.
 - j. GUNAWAN TANUBROTO, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0076.0.
 - k. SETYANINGSIH, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0077.0.
 - l. AMRIH SUSILASWATI, Nomor SPPT (NOP) TH 2012-33.22.101.004.049-0078.0.
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya- biaya perkara.

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII melalui Kuasanya mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Bahwa obyek perkara yang digugat Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel).

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa obyek perkara yang digugat oleh Penggugat kabur, baik cara perolehannya maupun tidak jelas batas-batasnya, sebagaimana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan :
 - Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan 3 (tiga) buah sertipikat dalam satu lokasi... atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) sejak tahun 2013 yang terletak dengan batas - batas sebagai berikut atau sesuai sertifikat :

Sebelah Barat	: Jalan ke Makam.
Sebelah Timur	: Jalan Kampung.
Sebelah Utara	: Jalan Raya.
Sebelah Selatan	: Saluran/Makam.
 - Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas serta penguasaan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat.
 - Bahwa para Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut semula adalah sebagai penggarap atas tanah obyek sengketa

Halaman 21, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hingga kemudian sebagian didirikan bangunan oleh Para Tergugat.

Bahwa dari dalil gugatan tersebut, obyek gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), hal ini dapat dibuktikan :

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Penggugat memperoleh obyek sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah atau bentuk perolehan lainnya. Penggugat hanya menjelaskan dalam gugatannya bahwa obyek sengketa atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) sejak tahun 2013 berdasarkan 3 (tiga) buah sertipikat HM yaitu sertipikat HM No. 1 luas $\pm 5.770 \text{ M}^2$, Sertipikat HM No. 3 luas $\pm 2.700 \text{ M}^2$ dan Sertipikat HM No. 4 luas $\pm 1.533 \text{ M}^2$. Dengan tidak jelasnya cara perolehan obyek sengketa oleh Penggugat, bagaimana bisa Penggugat menyatakan Para Tergugat in casu Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- 2) Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas - batas bidang tanah obyek sengketa secara jelas dan pasti yang dikuasai dan ditempati oleh masing - masing Tergugat, yaitu dari tanah yang totalnya seluas $\pm 10.003 \text{ m}^2$ termuat dalam 3 (tiga) buah sertipikat HM, yaitu Sertipikat HM No. 1 luas $\pm 5.770 \text{ m}^2$, Sertipikat HM No. 3 luas $\pm 2.700 \text{ m}^2$ dan Sertipikat HM No. 4 luas $\pm 1.533 \text{ m}^2$, berapa meter persegi yang dikuasai dan ditempati oleh masing - masing Para Tergugat in casu Tergugat VIII ???, berapa meter persegi dari luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat didirikan bangunan ???, sehingga barulah Penggugat dapat menyatakan bahwa Para Tergugat in casu Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- 3) Bahwa batas - batas tanah obyek sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik dalam dalil gugatannya yaitu :

Sebelah Barat : Jalan ke Makam.
Sebelah Timur : Jalan Kampung.
Sebelah Utara : Jalan Raya.
Sebelah Selatan : Saluran/Makam.

Adalah batas - batas tanah yang tidak identik dengan fakta di lapangan, karena tidaklah mungkin 3 (tiga) buah sertipikat hak milik batas - batasnya hanya terdiri atas 1 (satu) batas saja, secara logika harusnya salah satu batas Sertipikat Hak Milik No. 1 tentu berbatasan dengan salah satu batas Sertipikat Hak Milik No. 3, begitupun juga dengan salah satu batas Sertipikat Hak Milik No. 3



akan berbatasan dengan salah satu batas Sertipikat Hak Milik No.

4. dengan kata lain :

Salah satu batas Sertipikat Hak Milik No. 1 tentu berbatasan dengan salah satu batas Sertipikat Hak Milik No. 3 atau batas berdasarkan Eigendom Verponding karena tanah obyek sengketa dalam Sertipikat tertulis berasal dari Eigendom Verponding, begitupun dengan batas salah satu batas Sertipikat Hak Milik No.3 akan berbatasan dengan Eigendom Verponding yang lain, karena tanah obyek sengketa berada dalam satu lokasi/hamparan dan begitu selanjutnya untuk Sertipikat yang lainnya.

Bahwa dengan tidak jelasnya batas - batas tanah obyek sengketa, maka hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, dalam kaidah hukumnya menentukan :

“ Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas - batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima...”.

Dari uraian di atas, sangat jelas dan telah terbukti bahwa obyek perkara yang digugat Penggugat kabur (*obscur libel*) atau tidak jelas batas - batasnya, maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menerima eksepsi kami (Tergugat VIII) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat ceroboh karena kurang pihak. (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan 3 (tiga) buah sertipikat dalam satu lokasi... atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) sejak tahun 2013 yang terletak...”.

Bahwa dari dalil gugatan tersebut, dapat dibuktikan gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan :

- a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Penggugat memperoleh obyek sengketa, apakah dengan jual beli, warisan, hibah atau bentuk lainnya, Penggugat hanya menjelaskan dalam gugatannya bahwa obyek sengketa atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) sejak tahun 2013.
- b. Apabila Penggugat cara memperoleh obyek sengketa dengan cara jual beli, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya kurang pihak, karena Pihak yang diikutkan dalam gugatannya hanya Para Tergugat



(sebagaimana dalam gugatan halaman 1 s.d. halaman 2 sebanyak 15 Tergugat). Sedangkan Pihak Penjual dan Notaris atau PPAT tidak ikut ditarik sebagai Pihak Tergugat, dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah obyek sengketa yang seharusnya mengetahui bahwa obyek sengketa bukanlah berada di bawah penguasaan Pihak Penjual, melainkan sejak sekitar tahun 50-an tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh leluhur dari Para Tergugat secara turun temurun hingga sekarang ini.

- c. Bahwa mengingat dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan 3 (tiga) buah sertipikat dalam satu lokasi... atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) sejak tahun 2013...", maka sudah sepatutnya pula pihak Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Semarang ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, karena 3 (tiga) buah sertipikat hak milik yang diklaim oleh Penggugat di terbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Semarang, sehingga dalam persidangan perkara aquo dapat dijelaskan secara terang benderang terhadap proses penerbitan sertipikat tersebut.

Dengan demikian secara terang dan jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat dilakukan dengan ceroboh karena kurang pihak, maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menerima eksepsi kami (Tergugat VIII) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugat adalah keliru obyeknya (error in objecto).

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah keliru obyeknya (error in objecto), sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan 3 (tiga) buah sertipikat dalam satu lokasi... atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan) Lingkungan Gamasan Rt.04 Rw.02 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kab. Semarang...".

Bahwa dari dalil gugatan tersebut, dapat dibuktikan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah keliru obyeknya (*error in objecto*), dengan alasan :



a. Dalam Sertipikat Hak Milik No. 1, No. 3 dan No. 4 tertulis Buku Tanah Hak Milik Propinsi/Daerah Swantantera I : Djawa Tengah, Kabupaten/D. Swantantera II : Semarang, Ketjamatan/D. Swantantera III : Ambarawa, Desa : Bandung yang berasal Persil dari penggantian nomor bekas Eigendom Perponding No. 1121 (Sertipikat No. 1), Eigendom Perponding No. 1349 (Sertipikat No. 3) dan Eigendom Perponding No. 1528 (Sertipikat No. 4). Sedangkan berdasarkan data yang ada pada Tergugat VIII bahwa obyek sengketa berasal dari P II Nomor 1251, Persil No. 45 yang terletak di Gamasan Desa Bandungan, Kecamatan Ambarawa.

b. Bahwa sesuai Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sala Tiga, tertulis bahwa tanah yang Tergugat VIII kuasai terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan Bandungan, Kelurahan Bandungan.

Bahwa dengan tidak identiknya obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII, maka hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, dalam kaidah hukumnya menentukan :

“ Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas - batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima...”.

Dari uraian di atas, sangat jelas dan telah terbukti bahwa obyek perkara yang digugat oleh Penggugat keliru (error in objecto), maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menerima eksepsi kami (Tergugat VIII) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

4. Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat atas obyek perkara sudah kadaluarsa.

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat sudah kadaluarsa, sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan 3 (tiga) buah sertipikat dalam satu lokasi... atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) sejak tahun 2013 yang terletak...”.

Bahwa dari dalil gugatan tersebut, dapat dibuktikan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat sudah kadaluarsa, dengan alasan :

a. Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana cara Penggugat memperoleh obyek sengketa, hingga akhirnya obyek sengketa dalam sertipikat tertulis atas nama Tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soegiarto Listyono sejak tahun 2013. Pada hal berdasarkan fakta hukum yang tidak dapat dibantah, leluhur Para Tergugat in casu Tergugat VIII telah menguasai tanah aquo sejak sekitar tahun 1950-an hingga sekarang dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat dan Tergugat VIII.

- b. Berdasarkan hak penguasaan tanah aquo oleh Tergugat VIII yang telah melebihi waktu selama 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut dan tanpa terputus, maka secara hukum hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa telah kadaluarsa. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam :

Pasal 1967 KUH Perdata yang menyebutkan :

“ Segala tuntutan, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. ”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 295 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan bahwa :

“ Para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun, adalah suatu masa yang cukup lama sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu Tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya.”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 329 K/Sip/1975 tertanggal 24 September 1958, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“ membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut ”

Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 783 K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“ Penggugat telah menduduki tanah tersebut dalam waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*), oleh karena itu harus dilindungi hukum. ”.

Dari uraian di atas, sangat jelas dan telah terbukti bahwa obyek perkara yang digugat oleh Penggugat sudah kadaluarsa, maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menerima eksepsi kami (Tergugat VIII) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 26, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah Tergugat VIII kemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara a quo, baik secara eksplisit maupun implisit.
2. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas - tegas diakuinya.
3. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil Penggugat halaman 2 angka 1 s.d. halaman 3 angka 2 s.d. angka 4, yang pada intinya menyatakan :
 - Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan 3 (tiga) buah sertifikat dalam satu lokasi..., atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) sejak tahun 2013 yang terletak..., dengan batas - batas sebagai berikut atau sesuai sertifikat (mohon baca gugatan Penggugat angka 1 halaman 2).
 - Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas serta penguasaan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat.
 - Bahwa Para Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut semula adalah sebagai penggarap atas tanah obyek sengketa tersebut hingga kemudian sebagian didirikan bangunan oleh Para Tergugat.
 - Mengenai dalil ini Tergugat VIII tanggapi, bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan Tergugat VIII menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas, karena tanah yang berada di bawah penguasaan Tergugat VIII merupakan tanah pemberian dari orang tua Tergugat VIII yang awalnya berasal dari tanah garapan leluhur Para Tergugat sejak sekitar tahun 1950-an.
 - Bahwa sebagai konsekuensi penguasaan tanah aquo oleh Tergugat VIII, secara administrasi tanah aquo, dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sala Tiga, tanah aquo tertulis atas nama Mustofa (Tergugat VIII).

Halaman 27, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terdaptarnya tanah aquo atas nama Mustofa (Tergugat VIII) dalam buku pajak tersebut, Tergugat VIII sejak tahun 1984 telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SPPT (NOP) Tergugat VIII yaitu No.33.22.101.004.049-0066.0.
- Bahwa sesuai Peta Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak KP.PBB Ungaran, tahun Pendataan 2002/2003, Kabupaten Semarang, Kecamatan Ambarawa, Kelurahan Bandungan, Kode Wilayah 33 22 100 014, Nomor Blok 049 & 050, tertulis bahwa tanah aquo atas nama Mustofa (Tergugat VIII).
- Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka Tergugat VIII dalam penguasaan tanah aquo lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yaitu sejak sekitar tahun 1950-an sampai sekarang secara yuridis adalah sah dan berdasarkan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1955 jo. 1963 KUH Perdata :

Pasal 1955 KUH Perdata.

“ Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum, dan secara tegas sebagai pemilik ”.

Pasal 1963 KUH Perdata.

“ Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun ”.

“ Siapa dengan itikad baik menguasai selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya ”.

4. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil Penggugat halaman 3 angka 6 s.d. angka 7 yang pada intinya menyatakan “ bahwa semula Penggugat memiliki 5 (lima) buah sertifikat dalam lokasi yang sama dalam satu bidang obyek sengketa, yaitu sertifikat HM No. 1, HM No. 3, HM. No. 4 (obyek sengketa) dan sertifikat HM No. 5 dan sertifikat HM No. 7”.
- Mengenai hal ini, Tergugat VIII tanggapi bahwa sesuai uraian Tergugat VIII dalam Eksepsi di atas, yaitu Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana perolehan obyek sengketa yang dalam sertifikat tertulis atas nama Tan Soegiarto Listyono sejak tahun 2013.
- Dengan tidak adanya penjelasan perolehan tanah tersebut oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat mengikutsertakan pihak Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Semarang ditarik sebagai pihak

Halaman 28, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara aquo untuk menjelaskan proses balik nama sertifikat atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat), apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil Penggugat halaman 4 angka 8 dan angka 10 s.d. angka 11 yang pada intinya menyatakan “ Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas penguasaan atau yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum yang tidak jelas dan tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum...”.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 8 dan angka 10 s.d. angka 11 yang pada intinya menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas penguasaan atau yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum yang tidak jelas dan tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, mengingat dasar penguasaan tanah aquo oleh Tergugat VIII sebagaimana telah diuraikan dalam Pokok Perkara pada Konpensasi angka 3 di atas.
- Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur - unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :
 - a. Perbuatan yang melanggar hukum.
 - b. Adanya kerugian.
 - c. Adanya kesalahan.
 - d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
- Unsur - unsur perbuatan melanggar hukum tersebut, bila dihubungkan dalam perkara aquo dengan fakta di lapangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Melanggar Hukum. Bahwa tidak benar Tergugat VIII telah memenuhi unsur melanggar hukum dengan alasan :
 - 1) Bahwa tidak benar Tergugat VIII telah menguasai/menduduki tanah aquo milik Penggugat, karena tanah aquo Tergugat VIII peroleh dari pemberian orang tua yang merupakan tanah garapan oleh para leluhur Tergugat VIII sejak sekitar tahun 1950-an. Sedangkan Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa sejak tahun 2013, yang tidak jelas bagaimana cara perolehannya.



- 2) Bahwa berdasarkan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sala Tiga merupakan dokumen yang ada di kantor Kelurahan Bandung, tertulis tanah aquo atas nama Tergugat VIII dan sejak tahun 1984 Tergugat VIII telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SPPT (NOP) Tergugat VIII, yaitu No. 33.22.101.004.049-0066.0.
 - b. Adanya kesalahan. Bahwa tidak benar Tergugat VIII telah memenuhi unsur adanya kesalahan, dengan alasan :
 - Bahwa bukti berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sala Tiga berikut petanya dan SPPT (NOP) Tergugat VIII yaitu No. 33.22.101.004.049-0066.0. membuktikan tanah aquo berada di bawah penguasaan Tergugat VIII.
 - c. Adanya kerugian. Bahwa tidak benar Tergugat VIII telah memenuhi unsur adanya kerugian bagi Penggugat, dengan alasan :
 - Bahwa tanah aquo tidak Tergugat VIII peroleh dari Penggugat, melainkan dari orang tua yang merupakan tanah garapan oleh para leluhur Tergugat VIII sejak sekitar tahun 1950-an. Sedangkan Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa sejak tahun 2013, sehingga tidak ada dasar hukumnya Tergugat harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat baik ganti rugi materiil maupun immateriil.
 - d. Adanya hubungan kausal/sebab akibat. Mengenai unsur adanya hubungan kausal/sebab akibat ini, menurut Tergugat VIII, mengingat mulai dari unsur melanggar hukum dan adanya kesalahan serta adanya kerugian, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat VIII, maka Tergugat VIII menganggap hal ini tidak perlu lagi untuk dijawab.
 - Bahwa oleh karena Tergugat VIII menguasai tanah aquo adalah berdasarkan atas hukum sebagaimana uraian jawaban Tergugat VIII dalam Pokok Perkara pada Kompensi angka 3 di atas, maka Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak.
6. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil Penggugat halaman 4 angka 12 yang pada intinya menyatakan "... Penggugat menuntut ganti kerugian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, baik kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ”.

- Menanggapi dalil Penggugat pada halaman 4 angka 12, dikarenakan unsur - unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bersifat kumulatif dan dari unsur - unsur tersebut di atas, tidak satupun terbukti telah memenuhi kualifikasi, bahwa Tergugat VIII menguasai tanah aquo dengan melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat in casu Tergugat VIII membayar kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian immateriil, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabaikannya dan menolak dalil yang demikian.
- Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah kerugian yang mengada - ada dengan cara spekulasi, karena bagaimana mungkin Penggugat akan mengalami kerugian Materiil dan Immateriil, sementara berdasarkan fakta hukum tanah aquo secara fisik berada pada Para Tergugat in casu Tergugat VIII yang riwayatnya sebagaimana telah Tergugat VIII jelaskan di atas. Dengan demikian menjadi sangat terang dan jelas bahwa kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat tersebut sangat dipaksakan, tidak lebih dari hanya sekedar upaya licik membangun dalil yang mencoba berusaha membuktikan agar terpenuhinya unsur “ adanya kerugian ” dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

7. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil Penggugat halaman 5 angka 13 yang pada intinya menyatakan “ bahwa untuk menghindari agar tidak didirikan bangunan dan tidak ada lagi pengalihan garapan..., mohon Pengadilan Negeri Ungaran memerintahkan Para Tergugat untuk tidak mendirikan bangunan..., dalam putusan provisi ”.

- Bahwa dalil Penggugat yang memohon putusan provisi adalah dalil yang tidak berdasar, karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak jelasnya urgensi dan relevansi permohonan dengan gugatan. Tidak jelasnya urgensi dalam hal, Para Tergugat in casu Tergugat VIII dalam mendirikan bangunan ataupun menguasai tanah aquo tidak akan menimbulkan gangguan bagi ketertiban umum/masyarakat, sedangkan tidak ada relevansi yaitu obyek perkara secara fisik berada di bawah penguasaan Para Tergugat dan Tergugat

Halaman 31, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



VIII, sehingga permohonan provisi agar Para Tergugat tidak mendirikan bangunan ataupun menguasai atas tanah obyek sengketa jelas - jelas tidak mempunyai dasar hukum.

- Bahwa dalil Penggugat yang memohon putusan provisi mohon untuk tidak dipertimbangkan karena permohonan tersebut tidak memperhatikan syarat - syarat yang diatur di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil.
- 8. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil Penggugat halaman 5 angka 14 yang pada intinya menyatakan “...., mohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran berkenan untuk segera memerintahkan diletakan sita atas tanah obyek sengketa...”.
- Mengenai dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar, karena dalil -dalil yang disampaikan dalam pokok perkara gugatan Penggugat merupakan dalil yang sangat lemah dasar hukumnya, oleh karena itu permintaan Penggugat untuk segera memerintahkan diletakan sita atas tanah obyek sengketa, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengabaikannya.
- 9. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil Penggugat halaman 5 angka 15 yang pada intinya menyatakan “...., mohon putusan serta merta kepada Pengadilan Negeri Ungaran atau menyatakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), ...”.
- Mengenai dalil ini, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkannya, karena permohonan Penggugat tidak memperhatikan syarat - syarat yang diatur di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil.
- 10. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali dan karenanya terhadap gugatan demikian harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim, berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI.

- Menolak permohonan putusan provisi gugatan Penggugat.

DALAM EKSEPSI.



- a. Menerima Eksepsi Tergugat VIII seluruhnya.
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat, Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Unr., tanggal 8 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat in person adalah Penggugat yang beritikad baik.
- 3) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat tanah Hak Milik No. 1, Sertifikat Hak Milik No. 3 dan Sertifikat Hak Milik No. 4, kesemuanya atas nama Tan Soegiarto Listyono (Penggugat in person) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- 5) Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 1 luas $\pm 5.770 \text{ m}^2$, Sertifikat Hak Milik No. 3 luas $\pm 2.700 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No. 4 luas $\pm 1.533 \text{ m}^2$, luas keseluruhan berdasarkan Sertifikat $\pm 10.003 \text{ m}^2$, kesemuanya atas nama Tan

Halaman 33, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soegiarto Listyono (Penggugat In Person) yang terletak di Jl. Tirtomoyo (Jalan Raya Ambarawa - Bandungan) Lingkungan Gamasan Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kab. Semarang dengan batas - batas sebagai berikut atau sesuai sertifikat :

Sebelah Barat : Jalan ke Makam.

Sebelah Timur : Jalan Kampung.

Sebelah Utara : Jalan Raya.

Sebelah Selatan : Saluran/Makam.

Adalah sah merupakan milik Penggugat In Person.

- 6) Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai atau penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum.
- 7) Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah.
- 8) Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat XIII yang mendirikan bangunan di atas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 dan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 dan di Sertifikat Hak Milik No. 3 milik Penggugat dengan tanpa alas hak dan tanpa alas dasar hukum yang tidak jelas dan tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 9) Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan terhadap objek sengketa pada :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1 luas $\pm 5.770 \text{ m}^2$;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3 luas $\pm 2.700 \text{ m}^2$;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4 luas $\pm 1.533 \text{ m}^2$.

Adalah sah dan berharga.

- 10) Menghukum kepada Para Tergugat maupun siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat maupun pihak lain untuk menyerahkan kepada Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut dengan seketika dan dalam keadaan kosong dan baik serta tidak ada bangunan diatasnya dan bebas dari segala pembebanan.

- 11) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 34, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 9.615.000,00 (sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 31/Pdt.G/2017/PN.Unr., tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat oleh Heri Prasetya, SH.,M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Unr., tanggal 8 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa para Terbanding / para Pembanding, Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 29 Januari 2018 ;
2. Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 27 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Unr., pada tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat oleh Mirzam Saifie, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa Kuasa para Pembanding / para Terbanding semula para Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Unr., tanggal 8 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII dan Kuasa Terbanding / Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 April 2018;
2. Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Unr., pada tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat oleh Mirzam Saifie, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran

Halaman 35, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 31/Pdt.G/2017/PN Unr., tanggal 8 Januari 2018 dan telah diberitahukan Kepada :

1. Kuasa para Turut Terbanding tanggal 16 Maret 2018
2. Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2018;
Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Pebruari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 15 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada :

1. Kuasa para Terbanding / para Pembanding, Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 16 Maret 2018 ;
2. Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 26 Pebruari 2018 yang diajukan oleh kuasa para Terbanding / para Pembanding semula Para Tergugat, para Turut Terbanding / para Turut Pembanding semula para Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 26 Pebruari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada :

1. Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2018;
2. Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 5 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 28 Maret 2018 yang diajukan oleh kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 28 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada :

1. Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 April 2018;
2. Kuasa para Terbanding / para Pembanding, Para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 13 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 9 April 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada :

1. Kuasa Para Terbanding / Para Pembanding dan Kuasa Para Turut Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 9 Mei 2018 ;

Halaman 36, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 18 April 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada :

1. Pembanding / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018
2. Kuasa para Terbanding / para Pembanding dan Kuasa para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat pada tanggal 9 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 30 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat dan kepada Kuasa para Terbanding / para Pembanding, para Turut Terbanding / para Turut Pembanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018 serta kepada Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 22 Mei 2018, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding / Para Pembanding , Kuasa Para Turut Terbanding semula Kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat dan Kuasa Pembanding VIII / Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar berkenan memutus perkara ini dengan suatu Keputusan yaitu dengan suatu keputusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Pembanding ;
- Menerima memori Banding dari Pemohon Banding / Pembanding untuk seluruhnya ;
- Memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pemohon Banding.

Halaman 37, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi / Para Terbanding.
- Menolak gugatan Rekonpensasi dari Para Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Konpensasi / Para Terbanding
- Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi / Para Terbanding secara gendeng renteng.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding / para Pembanding, para Turut Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Sita Jaminan Nomor 31/B.A.C.B.Pdt.G/2017/PN Unr., tanggal 4 Januari 2018 ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 8 Januari 2018 No.31/Pdt.G/2017/PN. Unr ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya gugatan Penggugat/Terbanding untuk tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding VIII / Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi Terbanding VIII / Tergugat VIII seluruhnya ;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

- a. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima.

Halaman 38, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tertanggal 8 Januari 2018, Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Unr.
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembanding VIII/Tergugat VIII tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat / Terbanding.
- d. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari para Pemohon Banding / para Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding / Terbanding / Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya.
3. Memutuskan mengabulkan seluruh Gugatan Termohon Banding / TERbanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi.
4. Menolak seluruh Eksepsi para Pemohon Banding / para Tergugat Konpensasi / para Penggugat Rekonpensasi.
5. Menolak Gugatan Rekonpensasi dari para Pemohon Banding / para Tergugat Konpensasi / para Penggugat Rekonpensasi.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon Pembanding / para Tergugat Konvensi dan Turut Pemohon Banding I / Turut Tergugat I Konvensi.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pembanding / Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 39, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan menurut hukum bahwa Terbanding VIII / Tergugat VIII tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemanding / Penggugat.
- c. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Unr., tanggal 8 Januari 2018 yang dimohonkan banding, Memori Banding dari Pemanding / Terbanding semula Penggugat, Memori Banding dari Kuasa Hukum para Terbanding / para Pemanding, para Turut Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding, Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding VIII / Pemanding VIII semula Tergugat VIII dan Kontra Memori Banding dari Pemanding / Terbanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding VIII / Pemanding VIII semula Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat atas kepemilikan tanah berupa sertifikat, dimana Sertifikat Hak Milik tersebut telah atas nama Penggugat (berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961), sedangkan tanah obyek sengketa saat ini diduduki oleh para Tergugat sebagai penggarap tanpa ada bukti surat yang sah (Sertifikat Hak Milik), maka para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak secara sukarela mau meninggalkan tanah obyek perkara milik Penggugat yang diduduki, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dikuatkan oleh Majelis Hakim

Halaman 40, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dan dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan lagi pula bahwa baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, kesemuanya adalah pengulangan dan juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Unr., tanggal 8 Januari 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka Pembanding / Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan mempertimbangkan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat, dari Kuasa para Terbanding / para Pembanding , Para Turut Terbanding semula para Tergugat, para Turut Tergugat dan dari Kuasa Terbanding VIII / Pembanding VIII semula Tergugat VIII ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Unr., tanggal 8 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 oleh kami Dr. Nommy HT. Siahaan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Arifin, S.H., M.M., dan Murdiyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 345/Pdt/2018/PT SMG. untuk memeriksa dan

Halaman 41, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta Amin Soetopo, S.H. Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Tertanda.

Tertanda.

H. Arifin, S.H., M.M.

Dr. Nommy HT. Siahaan, S.H., M.H.

Tertanda.

Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Tertanda.

Amin Soetopo, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 42, Putusan No. 345/Pdt/2018/PT SMG.